

PENGELOLAAN WAKAF SAHAM DI MNC SEKURITAS MENURUT FATWA DSN MUI

14 September 2023

ACC Skripsi



Krismono, S.H.I.,M.S.I.



Oleh:

Rizkiansyah Eko Nurcahyo

NIM : 19421120

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

PENGELOLAAN WAKAF SAHAM DI MNC SEKURITAS MENURUT FATWA DSN MUI



Oleh:

Rizkiansyah Eko Nurcahyo

NIM : 19421120

Pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKIANSYAH EKO NURCAHYO
NIM : 19421120
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF SAHAM di MNC SEKURITAS
MENURUT FATWA DSN MUI**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 September 2023

Yang Menyatakan,



RIZKIANSYAH EKO NURCAHYO



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Saham di MNC Sekuritas menurut Fatwa DSN MUI
Disusun oleh : RIZKIANSYAH EKO NURCAHYO
Nomor Mahasiswa : 19421120

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. ()
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. ()
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI ()
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI ()

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : RIZKIANSYAH EKO NURCAHYO

Nomor Mahasiswa : 19421120

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF SAHAM DI MNC SEKURITAS
MENURUT FATWA DSN MUI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, SHI, MSI

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 September 2023

28 Shafar 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 501/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : RIZKIANSYAH EKO NURCAHYO

Nomor Mahasiswa : 19421120

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF SAHAM di MNC SEKURITAS
MENURUT FATWA DSN MUI**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, SHI, MSI

HALAMAN MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(H.R Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni dari Jabir r.a.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Ayah saya, yang telah membesarkan saya sampai saat ini serta selalu mendoakan yang terbaik buat saya, tidak lupa kepada teman-teman yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـِ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...آِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْعُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PENGELOLAAN WAKAF SAHAM DI MNC SEKURITAS MENURUT

FATWA DSN MUI

Rizkiansyah Eko Nurcahyo

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf saham di PT MNC Sekuritas dan tinjauan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia serta bagaimana pengawasan wakaf saham oleh PT MNC Sekuritas. Serta bagaimana pengawasan wakaf saham yang terjadi pada lingkup MNC Sekuritas. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku yang dilakukan melalui pengalaman langsung di PT MNC Sekuritas menggunakan penelitian wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis pelaksanaan wakaf saham di PT MNC Sekuritas. Analisis yang digunakan yaitu didapatkan dengan regulasi undang-undang, Hukum Islam dan fatwa-fatwa DSN MUI. Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh dasar kerjasama antara DSN MUI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pengawasan yaitu dilakukan peninjauan saham-saham, penemuan penulis juga terkait dengan pengelolaan wakaf saham di MNC Sekuritas melalui nashir belum sepenuhnya terlaksana meskipun sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. MNC Sekuritas selaku penyelenggara dan penyedia layanan tetap bertanggung jawab atas pelayanan pada menu filantropi dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Praktik yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan karena adanya peraturan yang belum secara spesifik mengatur tentang wakaf secara detail. Hanya peraturan secara umum dan kurang detail mengatur jika terjadi masalah misalkan dari tata cara pengelolaan wakaf jika nilainya berkurang dan mitigasi risiko, perlunya kehati-hatian dalam mengelola wakaf saham tersebut.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Saham, DSN MUI, PT MNC Sekuritas

MANAGEMENT OF WAQF STOCKS AT MNC SECURITIES

ACCORDING TO THE FATWA OF DSN MUI

Rizkiansyah Eko Nurcahyo

ABSTRACT

This study aims to determine how the management of waqf stocks is carried out at PT MNC Sekuritas, as well as to review the fatwa of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI), and how the supervision of waqf stocks is conducted by PT MNC Sekuritas, including the supervision of waqf stocks within the scope of MNC Sekuritas. This research employs a normative-empirical research approach, which is a legal research method that utilizes empirical facts gathered from human behavior, including verbal behavior obtained from interviews and behavioral observations conducted directly at PT MNC Sekuritas. The study combines literature review and empirical analysis to assess the implementation of waqf stocks at PT MNC Sekuritas. The analysis is conducted based on legal regulations, Islamic law, and fatwas issued by DSN MUI. The supervision activities carried out are based on the collaboration between DSN MUI and the Financial Services Authority (OJK), which includes stock reviews. The author's findings also indicate that the management of waqf stocks at MNC Sekuritas through its waqf trustee has not been fully implemented, despite compliance with Law Number 41 of 2004 on Waqf. MNC Sekuritas, as the organizer and service provider, remains responsible for philanthropic services and minimizing potential risks. The practices that have not been fully implemented effectively are primarily due to the absence of specific regulations governing waqf in detail. Existing regulations are generally vague and lack detailed provisions for addressing issues such as the management of waqf when its value decreases and risk mitigation, emphasizing the need for caution in managing these waqf stocks.

Keywords: Waqf, Waqf Stocks, DSN MUI, PT MNC Securities

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Saham di MNC Sekuritas Menurut Fatwa DSN MUI” skripsi ini diajukan untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hikmat hidayah dan inayahnya sehingga sampai pada titik akhir dimana saya mampu menuntaskan kewajiban akhir dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat dan salam saya haturkan pada pembimbing kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam di muka bumi ini.

Terlepas dari itu semua saya sebagai insan yang tidak lepas dari kelalaian menyadari apabila dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat ataupun tata bahasa. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima semua saran dan kritikan dari pembaca agar mampu memperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Tugas akhir ini sudah penulis susun dengan maksimal yang didapat dari berbagai sumber dan juga dukungan berbagai pihak alhasil mampu memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis mau menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah turut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, pengetahuan serta ilmunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Ibu Endah Purwaningsih selaku PIC MNC Sekuritas KP Yogyakarta yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian ini.
7. Bapak Muh. Rusydyanto, S.Kom selaku Equity Retail Sharia - MNC Sekuritas) yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian ini.

8. Bapak Munawir Muhammad Zam selaku Waqf & Aset Management Rumah Zakat
9. MNC Sekuritas yang sudah mengizinkan saya buat melaksanakan penelitian ini.
10. Kedua orang tua saya yang senantiasa mensupport saya selama ini dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Nindia Fadilla yang telah mensupport serta memberikan semangat pada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan saya yang sudah bersedia senantiasa ada membantu saya bila terdapat kesulitan serta senantiasa memberikan semangat pada saya selama menyusun skripsi ini.
13. Segala pihak yang terlibat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan yang sudah diberikan pada saya mendapatkan berkah oleh Allah SWT.

Penulis mengetahui skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masalah itu tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Nota Dinas	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. Rumusan Masalah / Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Peneliti Terdahulu	7
B. LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Kepustakaan Teoritis	15
1. Teori Pendekatan Hukum dan Kebijakan	15
B. Tinjauan Kepustakaan Konseptual	15
1. Pengertian Wakaf	15
2. Dasar Hukum.....	19
Tinjauan Umum Wakaf Saham.....	33
1. Pengertian Wakaf Saham	33

2. Dasar Hukum Wakaf Saham	34
3. Ketentuan Praktik Wakaf Saham dalam Islam	38
4. Potensi Wakaf Saham di Indonesia	40
5. Perkembangan Wakaf Saham di Indonesia.....	40
D. Regulasi Wakaf Saham di Indonesia.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
1. Jenis Penelitian	49
2. Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	50
1. Subjek Penelitian.....	50
2. Objek Penelitian	51
D. Data dan Sumber Data	51
1. Data.....	51
2. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Profil PT MNC Sekuritas.....	55
2. Struktur Korporasi.....	57
3. Fungsi Manajemen Risiko	57
4. <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Appetite</i> dalam Berinvestasi Saham MNC Sekuritas.....	60
C. Pengelolaan Wakaf Saham	62
Regulasi Wakaf Saham	75
Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Wakaf Saham	76
4.1 Konteks Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf	76
4.2 Isi Fatwa DSN MUI Tentang Pengelolaan Wakaf	76
4.3 Dampak Fatwa DSN MUI	79
4.4 Kritik terhadap Fatwa DSN MUI	80
BAB V PENUTUP.....	81

A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
CURICULUM VITAE.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan pahala terus menerus, Manfaat wakaf akan terus bisa dirasakan, karena setiap manfaat yang didapatkan dari harta wakaf maka setiap itulah pahala akan didapatkan. Oleh karenanya wakaf sering disebut sebagai sedekah *jariyah* dengan pahala yang mengalir terus menerus¹ Dasar Hukum wakaf tersebut termuat dalam Q.S Ali-Imran/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Pada perkembangannya wakaf telah mengalami pergeseran dan sekarang tidak hanya wakaf tunai tetapi juga dikenal dengan wakaf saham yang diwakili melalui saham menurut syariat Islam. Saham tersebut tentu harus dicantumkan pada daftar sekuritas syariah atau DES yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²

Pasar Modal Syariah Indonesia merupakan salah satu sumber wakaf

¹ Ahmat Sarwat, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 10.

² Dini Selasi dan Muzayyanah, “Wakaf Saham Sebagai Alternaitf Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 156.

produktif yang potensi di Negara Indonesia. Saham merupakan salah satu jenis objek wakaf yang diakui Indonesia. Wakaf saham yang merupakan objek tersebut yaitu saham syariah. Dalam hal ini wakaf saham muncul dari berbagai ijtihad ulama. Wakaf bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan ekonomi masyarakat.

Pada hal ini MUI telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2002 terkait kebolehan uang tunai dan surat berharga, Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, Fatwa DSN-MUI Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Saham Syariah, regulasi dari pemerintah yang telah tercantum pada UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.

Berangkat dari salah satu wakaf saham yang ada di Yogyakarta yakni MNC Sekuritas adalah bagian bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) serta perusahaan sekuritas terbaik yang menyanggah reputasi dan memperoleh berbagai macam penghargaan. Wakaf saham yakni salah satu jenis wakaf produktif yang berupa dalam aset bergerak dalam pasar modal. Dalam keadaan ini yang melainkan antara hadiah saham dengan hadiah harta lainnya ialah wujud harta yang diwakafkan ialah wujud harta yang wakafkan yakni berupa saham. MNC Sekuritas dalam kondisi ini berperan sebagai penerima serta perantara wakaf yang diserahkan oleh investor.

Dalam hal ini penerapan dalam pengelolaan wakaf saham tentu harus memiliki kejelasan dan juga dengan ketentuan syariat, sehingga ketika saham yang dijadikan sebagai objek wakaf juga akan bernilai ibadah dan bukan menjadi suatu keharaman sehingga harus diperhatikan dan diketahui secara jelas dalam pengelolaan.

Pada tahun 2019, MNC Sekuritas meluncurkan wakaf saham digital pertama di Indonesia yaitu MNC Wakafku. MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade juga sudah tercapai menjalin lebih dari 20 Manajer Investasi dengan lebih dari 100 produk reksa dana per April 2022. Dengan 151 angka penjualan yang terpencar secara nasional dan juga aplikasi online trading MotionTrade yang canggih serta ramah dipakai. Jumlah nasabah MNC Sekuritas tumbuh secara signifikan mencapai lebih dari 164.000 nasabah per April 2022.³

MNC Trade Syariah merupakan aplikasi *online trading* yang dimiliki oleh MNC Sekuritas bagi para investor yang ingin bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. MNC Trade Syariah telah resmi mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 004.41.02/DSN-MUI/V/2016.⁴

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka hal ini dirasa menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan pengelolaan wakaf saham pada MNC Sekuritas berdasarkan dari Fatwa DSN MUI tersebut,

³ “Sekilas MNC Sekuritas” dikutip dari <https://www.mncsekuritas.id/pages/about-us/id> diakses pada hari Kamis, 16 Maret 2023 jam 16.14 WIB.

⁴ “MNC Trade Syariah” dikutip dari <https://www.mncsekuritas.id/pages/mnc-trade-syariah/id> diakses pada hari Kamis, 16 Maret 2023 jam 16.19 WIB.

oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas penulis mengangkat penelitian dengan judul "**Pengelolaan Wakaf Saham di MNC Sekuritas Menurut Fatwa DSN MUI.**"

B. Rumusan Masalah / Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf saham yang dikelola MNC Sekuritas?
2. Bagaimana pandangan menurut fatwa DSN MUI terhadap pengelolaan wakaf saham yang dikelola MNC Sekuritas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf saham yang dikelola oleh MNC Sekuritas.
- b. Untuk mengetahui pandangan menurut fatwa DSN MUI terhadap pengelolaan wakaf saham yang dikelola oleh MNC Sekuritas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hadirnya penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terutama bagi yang ingin melakukan wakaf saham di MNC Sekuritas.

b. Manfaat Secara Praktikal

Pada dasarnya hasil dari penelitian ini dijadikan acuan bagi masyarakat yang ingin melakukan wakaf saham di MNC Sekuritas

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

3. *Bab Satu*, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan Sistematika Pembahasan.
4. *Bab Dua*, yaitu pembahasan yang memperkayakan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.
5. *Bab Tiga*, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
6. *Bab Empat*, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana gambaran umum dari layanan Wakaf Saham di MNC Sekuritas. Pembahasan dimulai dari bagaimana profil MNC Sekuritas, bagaimana layanan wakaf saham di MNC Sekuritas, serta membahas tinjauan kesesuaian layanan wakaf saham tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI.

7. *Bab Lima*, yaitu penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Peneliti Terdahulu

Untuk mengatasi plagiasi dan juga mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari plagiasi serta mengurangi kesamaan, hal ini juga bisa menambah rujukan untuk penulis untuk melakukan penelitian. Penulis mendapatkan beberapa penelitian-penelitian yang serupa untuk mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Aziiz Barianto, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021, dengan judul "*Pengelolaan Wakaf Saham PT Phillip Sekuritas Indonesia dan Implikasi Hukum De-listing Bagi Nazhir*". Dalam penelitian membahas tentang analisis pertanggungjawaban *nazhir* misalkan portofolio dari wakaf saham tersebut mengalami kerugian dan pengawasan wakaf saham *nazhir* wakaf saham pada perusahaan PT Philip Sekuritas Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif empiris dan menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan wawancara dengan melakukan menganalisis pelaksanaan wakaf saham di PT Phillip Sekuritas Indonesia,

dengan melakukan identifikasi data yang disandingkan dengan regulasi hukum Islam di Indonesia.⁵

Tesis yang ditulis oleh Helmi Abdullah, Mahasiswa jurusan Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020, dengan judul: "*Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Perseroan Terbatas*". Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan nazhir, wakif dan harta benda wakaf tersebut dalam wakaf saham. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum empirik dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Lia Amalia, Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020, dengan judul: "*Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Global Wakaf)*". Dalam penelitian ini membahas tentang menganalisis peran dan tanggung jawab global dalam wakaf dalam hal ini *nazhir* berperan sebagai pengelola wakaf saham dalam pandangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Nazhir* dalam hal ini bertanggung jawab secara hukum untuk dapat amanah dari wakif berdasarkan undang-undang wakaf tersebut. Dalam Undang-Undang wakaf dalam hal ini *Nazhir*

⁵ Aziiz Barianto, "Pengelolaan Wakaf Saham PT Phillip Sekuritas Indonesia dan Implikasi Hukum De-listing Bagi Nazhir", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021

⁶ Helmi Abdullah, "Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Perseroan Terbatas", *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020

bertugas yaitu mengadministrasikan, mengembangkan, mengelola, mengawasi dan melindungi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), penelitian tersebut menggunakan penelitian metode kualitatif dengan melakukan pendekatan lapangan (*Field Research*) dalam hal penelitian tersebut menunjukkan untuk perihal mengelolanya *nazhir* yang profesional sudah sesuai berperan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meskipun belum dilaksanakan sepenuhnya.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mubarak Al-Alaby Mahasiswa jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2021, dengan judul: “*Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham)*”. Dalam penelitian ini membahas hukum wakaf saham berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 29 tentang wakaf uang dan membahas besar potensi wakaf saham di Indonesia dan tata cara berwakaf uang dan berwakaf saham, penelitian tersebut menggunakan metode *Library Research*. Dengan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan normatif empiris, dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia wakaf saham tersebut memiliki potensi yang besar, sedangkan pemahaman wakaf masyarakat di Indonesia masih rendah, sehingga belum maksimal dalam wakaf saham tersebut.⁸

⁷ Lia Amalia, “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Global Wakaf)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020

⁸ Muhammad Mubarak, “Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham)”, *Skripsi*,

Skripsi yang ditulis oleh Nudrotun Niha Mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2019, dengan judul: “*Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia)*” Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang dengan melalui investasi saham, pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham oleh Badan Wakaf Indonesia, pandangan dari pemanfaatan dana wakaf uang terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang tersebut melalui investasi saham dan pandangan Undang-Undang, penelitian tersebut menggunakan yuridis empiris dengan cara pendekatan kualitatif atau yuridis sosiologis hasil penelitian tersebut praktik pemanfaatan wakaf uang di BWI tersebut dengan investasi finansial (saham) dan investasi sektor nyata yaitu properti, pelaksanaan wakaf uang tersebut diperbolehkan di BWI berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menunjukkan bahwa wakaf uang tersebut diperbolehkan dan pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan pasal 43 dengan melalui terobosan memanfaatkan dana wakaf uang tersebut dengan investasi saham dengan melakukan penjaminan aset wakaf uang yang digunakan investasi finansial.⁹

Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021

⁹ Nudrotun Niha, “Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

Skripsi yang ditulis oleh Siti Meisaroh Mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2018, dengan judul: *“Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah”*. Dalam penelitian ini membahas tingkat pemahaman investor Galeri Investasi Saham Syariah dalam memahami saham syariah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan instrumen yaitu dalam bentuk kuesioner semi tertutup, dengan hasil penelitian bahwa tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah masih rendah, hanya sebatas mengetahui dan tidak bisa menjelaskan investasi saham syariah dan banyaknya keraguan karena kurangnya efektif sosialisasi kepada investor dari pihak Galeri Investasi Saham Syariah¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Aji Prasetyo dalam jurnal “Majalah Ekonomi Vol. 4, No. 2 Desember 2019” pada tahun 2019, dengan judul: *“Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia”*. Dalam penelitian ini membahas tentang peningkatan minat dan keuntungan dari saham syariah di Indonesia. Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model yaitu dari dividen saham dan wakaf dari saham syariah sendiri. Wakaf melalui dividen saham dengan memotong dividen saham syariah kemudian disetorkan kepada lembaga wakaf dan diwujudkan kedalam bentuk aset produktif dan aset sosial. Sedangkan

¹⁰ Siti Meisaroh, “Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah (Studi Pada Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)”, *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018

wakaf saham langsung yaitu melalui mewakafkan saham yang telah dibeli dan disetor ke pengelola investasi tersebut. Pengelola investasi ini yang mengelola saham tersebut dan keuntungannya baru menjadi aset produktif ataupun sosial. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yaitu dari jenis data sekunder yaitu berupa data-data jumlah saham dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai analisis dari perkembangan saham syariah di Indonesia dan data informasi dari ahli ekonomi seputar saham dan pada halaman berita *online* dan penelitian terdahulu.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Siti Hanna, dalam jurnal “Mizan: Jurnal Ilmu Syariah Volume 3. No. 01. 2015”, dengan judul: “*Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini membahas tentang jenis-jenis harta/benda yang dapat diwakafkan. Di Al-Qur’an dan Sunnah tidak secara tegas membicarakan hukum wakaf dan memang kebanyakan dalam hukum wakaf dihasilkan melalui ijtihad dan membuat hukum wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini wakaf dalam bentuk konvensional hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak, namun dalam hal ini asas manfaat yang disebarkan lewat wakaf tersebut, banyak obyek-obyek wakaf yang baru seperti misalnya wakaf saham, wakaf jasa dan wakaf ilmu dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum wakaf. Dan wakaf tersebut bisa dijadikan sebagai tumbuh dan

¹¹ Aji Prasetyo, “Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia,” *Jurnal Majalah Ekonomi*, No. 2 (2019): 1411-9501, https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/2066/1855

berkembangnya perekonomian muslim dan wakaf saham merupakan terobosan baru dalam perwakafan karena manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut juga sangat besar. Karenanya wakaf dengan saham merupakan hal yang diperbolehkan.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Hani Taliani, dalam jurnal “Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Volume 4. No. 2. 2015” dengan judul: “*Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham di Indonesia*”. Dalam penelitian ini membahas tentang regulasi khusus wakaf saham khususnya di Indonesia yang sudah basis regulasinya, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun belum diatur secara spesifik terkait wakaf saham tersebut, karena wakaf saham merupakan pengembangan dari wakaf produktif, wakaf saham juga merupakan dari pengembangan dari wakaf uang yang sudah terlebih dahulu diterapkan. Potensi wakaf saham di Indonesia sangat besar karena dengan jumlah kuantitas umat Islam yang banyak. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian studi deskriptif dengan meneliti melalui berbagai informasi pengelolaan wakaf sekunder yaitu penelitian terdahulu sehingga dapat menghasilkan studi kritis tentang pengelolaan wakaf dengan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan inti yang pada akhirnya ditarik kesimpulan secara obyektif.¹³

¹² Siti Hanna, “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1 (2015): 99-124, <https://www.academia.edu/20372031>

¹³ Hani Taliani, “Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 148-149, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>

Jurnal yang ditulis oleh Danang Purbo Raharjo, Mugiyati dan Mei, dalam jurnal “JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2022”, dengan judul: “*Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan*”. Dalam penelitian membahas tentang objek wakaf yaitu berupa keuntungan dari investasi saham syariah, dari *capital gain* atau *dividen* dan aset wakaf baik saham atau keuntungan investasi juga dikelola oleh lembaga pengelola dana wakaf dalam hal ini *nazhir*, aset wakaf tersebut dikelola dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan penelitian tersebut juga sudah memiliki payung hukum wakaf saham tersebut dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI.¹⁴

Dari beberapa hasil kajian pustaka terdahulu di atas maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi dan jurnal terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan Wakaf Saham di Indonesia dan Pengelolaan wakaf saham tersebut. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti tentang permasalahan Pengelolaan wakaf saham di PT MNC Sekuritas. Penelitian ini juga menitikberatkan dengan dari sisi fatwa DSN MUI apakah sudah sesuai dengan pengelolaan wakaf saham tersebut dengan syariat.

¹⁴ Danang Purbo, Mugiyati., Mei, “Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no.1 (2022):402-410, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

B. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan Teoritis

1. Teori Pendekatan Hukum dan Kebijakan

Hukum bertindak mengikuti peristiwa-peristiwa nyata yang terlihat. Sebab itu, dalil-dalil hukum yang umum perlu diganti dengan logika yang fleksibel dan juga eksperimental sifatnya. Hukum juga tidak mungkin bekerja berdasarkan disiplinnya sendiri. Harus memiliki pendekatan bidang studi dengan menggunakan ilmu-ilmu semacam ilmu masyarakat, ekonomi, kriminologi, serta psikologi. Dengan pendalaman kepada aspek sosial bersumber pada pendekatan tersebut bisa disinkronkan antara apa yang dikehendaki hukum dan juga fakta-fakta (realita) kehidupan sosial. Semua itu diarahkan supaya hukum mampu bekerja secara lebih efisien.¹⁵

B. Tinjauan Kepustakaan Konseptual

1. Pengertian Wakaf

Secara Etimologi, wakaf yaitu menahan, menghindari, tetap, selama, tahu, menghubungkan, mencabut meninggalkan dan lain sebagainya.¹⁶

Semua hukum Islam terkandung dalam menarik

¹⁵ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu pengantar dengan Pendekatan Tematik*. (Surakarta:WR, 2016), h.43

¹⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut; al-Kathulikiyah, 1937), 1014-1015.

kemaslahatan dan menolak kerusakan). Menurut kaidah muamalah : segala sesuatu itu mubah kecuali yg dilarang. Kaidah “*al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah*” adalah salah satu kaidah fiqih yang dipegang oleh jumhur ulama, termasuk kalangan Syafi'iyah, yang artinya dalam bahasa Indonesia, “Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”. Dengan wakaf tersebut, maka didapatkan kemaslahatan yaitu lebih dimungkinkan banyaknya orang yang berwakaf, karena tidak semua orang memiliki tanah atau bangunan yang dapat diwakafkan. Namun jika dengan menggunakan uang atau memakai waka saham, maka orang lebih tertarik untuk berwakaf dan lebih mudah berwakaf. Dengan demikian, dengan wakaf saham ini akan mendapatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Qiyas antara saham dengan harta yang merupakan bahwa saham dapat diqiyaskan dengan harta karena keduanya merupakan kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang. Dalam fiqh Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki oleh seseorang.

Pada dasarnya, saham memiliki kesamaan dengan harta. Saham merupakan kekayaan yang dapat dimiliki oleh pemegang saham. Saham memiliki nilai yang dapat diuangkan, yaitu harga saham di pasar modal.

Didalam kamus al-Munjid menerangkan bahwa wakaf berarti mempunyai maka 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang normal digunakan yaitu maksud menahan dan mencegah.

Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf* mengatakan: “Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka silang pendapat.”¹⁷

Arti banyak mempengaruhi para mujtahid dalam membuat definisi tentang wakaf, sebagaimana di bawah ini:

1. Wakaf menurut Hanafiyah yaitu menahan benda yang statusnya masih tetap milik Waqif yaitu orang yang mewakafkan hartanya, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.
2. Wakaf menurut Malikiyah yaitu menjadikan manfaat benda tersebut yang dimiliki, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Waqif
3. Wakaf menurut Syafi'iyah yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama
4. Wakaf menurut Hanabilah yakni menahan kebebasan pemilik harta untuk membelanjakan hartanya tersebut yang berguna disertai dengan ketetapan benda dan

¹⁷ Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf* (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1961), 8.

memutuskan semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaat dari benda tersebut dipergunakan dalam hal kebauntuk mendekati diri kepada Allah.

5. Wakaf sebagaimana terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan maupun menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah¹⁸
6. Wakaf berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu merupakan perbuatan hukum baik seseorang, kelompok maupun badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan ibadat maupun kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
7. Wakaf menurut Fatwa DSN MUI yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah

¹⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

kepada penerima manfaat wakaf yang ada.¹⁹

2. Dasar Hukum

Secara umum tidak terdapatnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas. Sebab itu karena wakaf termasuk *Infāq fi Sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infāq fi sabilillāh*. Dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini yang didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang *infāq fi sabilillāh*. Dalam hal ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infāq fi sabilillāh*. Di antara ayat-ayat antara lain:

Surat Al-Baqarah Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

¹⁹ Fatwa DSN MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016

Surat Al-Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُعْمَضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Surat Ali ‘Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Ayat-ayat tersebut menyatakan perihal anjuran untuk menginfakkan harta yang didapat untuk memperoleh kebaikan dan pahala. Selain itu, ayat 261 surat Al-Baqarah sudah menyebutkan pahala yang berlipat ganda akan didapatkan oleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Menurut Hadits

Hadits yang menjelaskan wakaf yaitu hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut yaitu: *“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak sholeh yang mendoakannya.”*

Menurut Undang-Undang

Negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh sebab itu pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

1. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf adalah sesuatu perbuatan hukum, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya wajib dicermati perihal syarat serta rukunnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) :

1. *Waqif* yaitu orang yang mewakafkan hartanya tersebut.
2. *Mauquf* yaitu harta yang diwakafkannya.

3. *Mauquf 'alaih* yaitu tujuan wakaf atau orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf.
4. *Sighat* yaitu merupakan pernyataan *waqif* untuk mewakafkan hartanya.²⁰

Begitu pula pada hukum positif menerangkan kalau unsur wakaf ada 4 yaitu terdiri dari nazhir, wakif, harta benda wakaf dan ikrar wakaf. Beberapa penjelasan terkait unsur wakaf yang pertama :

1. Syarat *Waqif*

Sebab wakaf adalah perbuatan hukum dari sebuah ibadah, maka dari itu pelakunya harus orang yang *ahliyah al-tabarru'*, yaitu berarti orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa terdapatnya paksaan serta tidak terletak di bawah pengampuan (*al-mahjur 'alaih*).

a. Syarat-Syarat *waqif* menurut Hanafiyah:

“Waqif hendaknya orang yang cakap bertabarru', yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik mumayyiz atau tidak, orang gila dan orang yang idiot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak cakap bertabarru”.

b. Syarat-syarat *Waqif* menurut Malikiyyah:

“Waqif disyaratkan: Orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada dibawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya”.

²⁰ Salam, *al-Waqf*, 20. Abdurrahman L. Doi, *Shari'ah The Islamic Law* (Burlington, London: Taha Publishers, 1984),339-341.

c. Syarat-syarat *Waqif* menurut Syafi'iyah:

“Waqif hendaknya orang yang mampu bertabarru’, maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab”.

d. Syarat-syarat *Waqif* menurut Hanabilah:

“Pertama: Pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua: Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga: Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain”.

e. Syarat-syarat wakif berdasarkan hukum positif:

1) Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

a) Dewasa;

b) Berakal sehat;

c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan

d) Pemilik sah harta benda wakaf (Pasal 8 ayat 1)

2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dari organisasi yang

bersangkutan (Pasal 8 Ayat 2)

- 3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 3)

Berdasarkan dari pendapat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa *waqif* tersebut disyaratkan bagi orang yang dewasa, merdeka, pemilik harta, berakal atau wakilnya, sehat dan rela . Dan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang anak kecil, budak, idiot, dipaksa, orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan dan orang bodoh atau boros. ²¹

2. Syarat *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dilihat sah, apabila harta tersebut memenuhi dari lima syarat, yaitu:

- a. Harta itu harus bernilai
- b. Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*)/ benda bergerak (*Manqul*)
- c. Harta itu diketahui kadar dan batasannya
- d. Harta itu milik wakif

²¹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2017), 6-8.

- e. Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (5) dijelaskan mengenai harta benda wakaf yaitu merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif, dan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak
- b. Benda bergerak

Kemudian Ayat (2) memberikan penekanan benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a mencakup:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat pada ayat (3) dijabarkan benda bergerak seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, mencakup:

- a. Uang;
- b. Logam Mulia;
- c. Surat Berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) menjelaskan bahwa benda wakaf yaitu segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. setelah itu pada Pasal 217 ayat (3) menerangkan bahwa benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) wajib merupakan benda milik yang bebas dari segala ikatan, pembebanan, sitaan dan sengketa.

Terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 4 menyatakan: Tanah begitu juga dimaksud dalam Pasal

3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.²²

3. Syarat *Mauquf 'Alaih* (Tujuan/Pengelola Wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *Mauquf' alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan ibadah maupun keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf'alaih* adalah nazhir yaitu pengelola harta wakaf, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir merupakan dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir perseorangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 huruf a hanya bisa menjadi Nazhir jika memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

²² *Ibid.*, 10-13

Nazhir organisasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir jika memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir Badan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (5) juga menyatakan bahwa “Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf”. Kemudian Pasal 219 ayat (1) berbunyi: Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (5) yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah Dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada di bawah pengampunan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (2) berbunyi: Jika berbentuk badan hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (3) berbunyi: Nazhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 219 ayat (4) berbunyi: Nazhir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa untuk saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih

apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga”.

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.”

Pasal 219 ayat (5):”Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti yang dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat”.

Apabila yang dimaksud dengan *Mauquf’ alaih* itu orang atau orang yang diberikan harta wakaf, maka dalam hal ada 2 (dua) macam:

- a. Wakaf Ahli / *Dzurri*, yaitu wakaf kepada anak, cucu dan kerabat, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan umum
- b. Wakaf *Khairi*, yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, rumah panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.²³

²³ *Ibid.*, 13-17

2. Syarat *Sighat* (Pernyataan Wakaf)

Pernyataan wakaf (*Sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

- a. Jelas tujuannya.
- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- c. Tidak bergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17 menyatakan bahwa:

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan /atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW .

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal Sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁴

²⁴ *Ibid.*, 20-23.

Tinjauan Umum Wakaf Saham

3. Pengertian Wakaf Saham

Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan terkait penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Adapun saham syariah yaitu bukti dari kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini penghimpunan atau pembiayaan wakaf dapat dilakukan dengan saham melalui penawaran umum atau berpartisipasi dengan melakukan mewakafkan saham.

Cendekiawan Adil bin Abdul Qadir dalam tulisannya tentang wakaf saham menyebutkan bahwa wakaf saham dapat dilakukan dengan melalui cara seseorang atau pihak tertentu mewakafkan saham yang dimilikinya di perusahaan yang usahanya sesuai dengan syariah. Misalnya seseorang berkata saya wakafkan saham saya di perusahaan A yang artinya saham itu ditahan dari segala bentuk pengalihan hak dan menyalurkan keuntungannya yang dihasilkan dalam periode tertentu atau satu tahun keuntungannya yang dihasilkan dalam periode tertentu atau satu tahun keuangan contohnya yaitu untuk masjid atau fakir miskin. Setiap menerima keuntungan dari saham maka harus segera disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Apabila saham wakaf dalam periode satu tahun misalnya tidak menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian, maka hal itu tidak mengapa.

Saham di sebuah perusahaan merupakan bagian kepemilikan harta bersama di perusahaan yang tidak dibagi dan selama kegiatan usahanya sesuai syariah maka sebagai harta yang bernilai.²⁵

4. Dasar Hukum Wakaf Saham

Mayoritas ulama menyatakan wakaf harta milik bersama hukumnya yaitu sah. Memang sebagian ulama berpendapat wakaf harta milik bersama meskipun harta bersama tidak dapat dibagi. Dalil yang dijadikan alasan kebolehan wakaf harta milik bersama atau wakaf saham yaitu:

1. Hadits riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah: Bahwa Uma r.a. telah berkata kepada nabi Muhammad SAW *“Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya”*. Jawab Nabi SAW: *“Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya”*.
2. Hadits Ka'ab bin Malik ra. Wahai Rasulullah sesungguhnya diantara bentuk kesempurnaan taubatku adalah mengeluarkan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Namun Rasulullah SAW berkata: *“Simpanlah sebagian hartamu, sebab itu lebih*

²⁵ Fahrurrozi, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: BADAN WAKAF INDONESIA, 2017), 248-249

baik bagimu". Ka'ab berkata: *"Saya simpan saham saya yang di Khaibar"*.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: *"Dari hadis itu disimpulkan bolehnya wakaf harta milik bersama karena menyimpan sebagian hartanya tanpa menjelaskan apakah harta itu sudah dibagi atau milik bersama sehingga bagi yang tidak membolehkan wakaf harta milik bersama perlu menyebutkan dalilnya"*.

3. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari: *"Ibnu Umar menyerahkan bagiannya atas rumah Umar sebagai tempat tinggal bagi yang membutuhkan dari keluarga Abdullah"*.

4. Tujuan syariat dari wakaf terwujud pada harta milik bersama, bahkan dalam sistem perekonomian modern bisa saja wakaf harta milik bersama lebih banyak dilaksanakan.

Mengenai hukum wakaf saham ini, Muhammad Abu Zahrah berkata: *"Boleh mewakafkan saham perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun saham-saham itu sebagai harta milik bersama yang tidak dapat dibagi selama tidak ada sengketa atau perselisihan."*

Hukum wakaf saham secara lebih detail diputuskan oleh Lembaga Fiqih Islam dalam sidangnya yang ke-19 antara lain sebagai berikut:

1. Boleh mewakafkan saham perusahaan yang sesuai syariah karena termasuk harta kekayaan yang diakui oleh syariah.
2. Asas wakaf saham adalah keabadiannya dan penggunaan keuntungannya untuk tujuan wakaf, bukan untuk diperdagangkan di pasar modal. Nazhir tidak boleh melakukan tindakan terhadap saham wakaf kecuali untuk kemaslahatan atau dengan syarat wakif. Saham wakaf tunduk pada hukum syar'i dalam persoalan *Istibdal* (penukaran atau penggantian).
3. Apabila perusahaan dilikuidasi atau dibayar nilainya maka boleh diganti dengan harta yang lain seperti properti atau saham lain dengan syarat wakif atau kemaslahatan wakaf.
4. Apabila wakafnya sementara sesuai keinginan wakif maka dilikuidasi sesuai syarat wakif.
5. Apabila wakaf uang diinvestasikan untuk membeli saham atau sukuk atau selainnya, maka saham atau sukuk tersebut bukan sebagai harta wakaf selama wakif tidak menetapkan untuk itu. Saham atau sukuk yang dibeli dari

wakaf uang itu boleh dijual sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan wakaf karena yang menjadi wakaf adalah jumlah uangnya.

6. Dimungkinkan bagi yang memiliki harta syubhat atau haram yang tidak diketahui pemiliknya untuk melepaskan kewajibannya dan membersihkan dari kotorannya dengan mewakafkan untuk kebajikan umum yang bukan untuk tujuan ibadah seperti membangun masjid, mencetak Al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan keharaman memiliki saham bank konvensional dan asuransi konvensional.
7. Dibolehkan bagi yang memiliki harta yang menghasilkan keuntungan yang haram untuk mewakafkan pokok hartanya, dan keuntungan yang haram untuk mewakafkan pokok hartanya, dan keuntungannya sebagai wakaf kebajikan karena disalurkan kepada fakir miskin dan lembaga kebajikan umum ketika tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya. Bagi nazhir wakaf segera melakukan *istibdal* (Penggantian atau penukaran) harta tersebut kepada harta yang halal meskipun harus melanggar syarat wakif sebab syarat wakif yang bertentangan dengan nash syar'i tidak

dianggap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, wakaf saham hukumnya boleh selama kepemilikan sahamnya sesuai prinsip syariah yaitu penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti bidang perjudian, riba, barang produksi yang diharamkan seperti minuman keras, dan lain-lain.²⁶

3.Ketentuan Praktik Wakaf Saham dalam Islam

Wakaf saham dilakukan dengan mewakafkan sejumlah saham yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang dividen atau keuntungannya diperuntukkan bagi tujuan wakaf. Adapun saham wakaf adalah wakaf yang dilakukan dengan cara membeli saham wakaf yang dilakukan dengan cara membeli saham wakaf dengan harga tertentu misalnya Rp. 10.000, Rp. 20.000 dan / atau Rp 100.000 yang diterbitkan oleh lembaga wakaf, lalu pembeli mewakafkan saham wakafnya kepada lembaga wakaf atau nazhir. Pembeli atau wakif memperoleh sertifikat wakaf sebagai bukti keikutsertaan wakaf untuk proyek wakaf tertentu. Uang yang dihimpun melalui saham wakaf ini digunakan untuk membangun proyek wakaf tertentu baik untuk tujuan produktif seperti masjid, sekolah, dan panti asuhan maupun tujuan produktif seperti pembangunan pertokoan, hotel dan rumah sakit yang keuntungannya disalurkan kepada penerima manfaat wakaf.

²⁶ Ibid., 249-251.

Saham wakaf ini dikenal juga dengan wakaf melalui uang, yang membedakannya yaitu saham wakaf memang ada penerbitan saham wakaf dengan nilai yang berbeda-beda sehingga dapat dibeli oleh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Saham yang dimaksud di sini lebih merupakan pengertian keikutsertaan masyarakat dalam proyek wakaf tertentu. Sementara wakaf melalui uang tidak ada penerbitan saham dan pembelian saham, yang ada dalam wakaf melalui uang adalah wakif memberikan uang yang digunakan secara langsung untuk membeli harta benda wakaf tidak bergerak atau harta benda wakaf bergerak untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Dalam praktik penghimpunan wakaf melalui uang ada juga yang menerbitkan kupon wakaf dengan nilai uang tertentu misalnya Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp 50.000 dan seterusnya.

Inovasi wakaf saham dan saham wakaf atau wakaf melalui uang bagian dari ijtihad untuk memperluas atau menambah cakupan harta benda wakaf dan / atau instrumen wakaf. Para ulama sepanjang masa memang berijtihad untuk menjelaskan harta benda yang boleh diwakafkan, dimulai dari harta benda tidak bergerak, uang dan meluas sampai apa saja yang dimiliki yang bernilai secara syariah termasuk saham. Dalam melaksanakan wakaf saham dan saham wakaf atau wakaf yang telah ditetapkan oleh para ulama atau lembaga fatwa yang berwenang.²⁷

²⁷ Ibid., 255-258

4.Potensi Wakaf Saham di Indonesia

Jika berbicara mengenai potensi di Indonesia, maka selalu ada harapan besar bagi potensi penghimpunan dana sosial kemasyarakatan Islam. dalam hal ini beberapa tahun terakhir, adanya kenaikan pertumbuhan jumlah investor saham syariah yang terus mengalami kenaikan. Tercatat sebanyak 93.870 investor di pasar modal syariah pada bulan Maret 2021 dan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 65% (tahun 2016-2021)²⁸

5.Perkembangan Wakaf Saham di Indonesia

Di Indonesia kebangkitan pertama kali Pasar Modal Syariah terjadi pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung pasar modal syariah, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Dalam fatwa tersebut sudah menyebutkan kriteria saham syariah, dalam aspek kuantitatif. Namun demikian, Fatwa DSN MUI ini belum diserap oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan menjadi peraturan dalam pasar modal syariah. Sehingga belum mengikat para pelaku pasar (Investor). Rujukan yang digunakan para investor dalam berinvestasi saham syariah pada kurun

²⁸ Ardhana, Doddy Prasetya. (2021). Investasi Saham Syariah: Mudah, Terjangkau, Syariah. <https://knks.go.id/storage/upload/1618972042-Cara%20Mudah%20Investasi%20Saham%20Syariah%20-%20Doddy%20IDX%20Islamic.pdf>, 12 Juli 2021.

waktu tersebut diantaranya ada 30 emiten yang ikut terdaftar Jakarta Islamic Indeks (JII).²⁹

Pasar Modal Syariah di Indonesia diluncurkan secara resmi oleh Menteri Keuangan pada saat itu Boediono pada tanggal 14 Maret 2003. Sehingga sejarah Pasar Modal Syariah itu dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara BAPEPAM dan DSN-MUI pada tanggal tersebut.³⁰

Wakaf yang biasanya selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya manfaat wakaf dikelola secara produktif, sehingga umat dan hasilnya diharapkan dapat menyejahterakan umat khususnya di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah berwakaf dan memiliki dana atau uang yang dapat menanamkan dananya di lembaga-lembaga keuangan syariah untuk di investasikan. Dengan manfaat hasil keuntungan dari investasi maka pahala *waqif* akan selalu mengalir terus menerus. Bahkan bagi yang mempunyai dana sedikitpun bisa berwakaf, sehingga dana tersebut dapat terkumpul dengan dana lainnya sehingga terkumpul dalam jumlah yang memadai untuk dikelola secara produktif.³¹

²⁹ Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Pasar Modal Syariah Beserta Perkembangannya di Indonesia Jurnal of Admiration," *Jurnal Syntax Admiration* 1 no. 4 (2020): 346, <http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/75>.

³⁰ Yoyok Prasetyo, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah* (Bandung: Mitra Syariah Indonesia, 2017), 30.

³¹ Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, (7 Februari 2009):84, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>. 88.

MUI selaku dari perwakilan dari Ijtihad para ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehannya wakaf saham syariah. Dalam perkembangan produktifitas wakaf saham syariah dapat memberikan hal yang positif bagi perkembangan perekonomian umat, melalui dana wakaf saham syariah yang hasil dari pengelolaannya diinvestasikan kepada Lembaga Pengelola Investasi oleh Nazhir wakaf dan hasilnya diperuntukan untuk masyarakat yang kekurangan modal usaha dan lain-lain. Sehingga dengan demikian roda perekonomian dapat berjalan melalui usaha masyarakat yang mengalami kekurangan modal.³²

Dimulai pada tahun 2004 perkembangan Undang-Undang tentang wakaf di Indonesia telah membawa perubahan terhadap regulasi perundang-undangan di Indonesia. Diantaranya perkembangan wakaf saham tunai telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintahan, begitu juga wakaf saham syariah yang mendapatkan peranan bagi masyarakat milenial begitupun peran para Ulama serta akademisi di Indonesia. Setelah itu lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Definisi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 sebagaimana berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

³² Ibid., 89.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Ketika seorang *waqif* mewakafkan hartanya berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, *Waqif* membuat pernyataan kehendak dituangkan dalam Ikrar Wakaf, baik secara lisan atau tulisan kepada nazhir. Sedangkan nazhir merupakan pihak yang diberi amanat untuk mengelola benda wakaf dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

AIW dalam wakaf saham syariah juga digunakan namun secara online trading dan lebih mudah hal ini yang menyebabkan semua investor mudah untuk berwakaf saham syariah. Dalam pasal (3) Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 ketika Ikrar Wakaf telah terlaksana maka tidak bisa dibatalkan, hal ini menyebabkan wakaf saham syariah yang telah diwakafkan (lot) tidak dapat ditarik kembali, berbeda dengan wakaf tunai yang memperbolehkan dalam tempo waktu tertentu. Fungsi wakaf menurut pasal (5) yaitu manfaat ekonomis harta benda wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Rukun wakaf berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dinamakan dengan Unsur Wakaf, yaitu:

- a. Waqif;
- b. Nazhir;

- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf, dan
- f. Jangka waktu tertentu.

Objek wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

dalam pasal 16, objek yang bisa diwakafkan antara lain:

1. Benda bergerak (harta yang tidak habis dikonsumsi) seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.
2. Benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan rumah.³³

Dengan demikian maka potensi wakaf benda bergerak perlu ditingkatkan, untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi.³⁴

³³ Aden Rosadi, Deden Effendi, dan Busro Busro, "The Development of Waqf Management Through Waqf Act in Indonesia (Not eon Republic Of Indonesia Act Number 41 of 2004 Regarding Waqf)," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 6, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.881>.

³⁴ *Ibid.*, 7.

D. Regulasi Wakaf Saham di Indonesia

Regulasi Wakaf Saham di Indonesia diperlukan dalam rangka yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur tentang pengelolaan wakaf saham di Indonesia yaitu yang terdiri dari:

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah undang-undang yang mengatur tentang perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam UU ini, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan wakaf saham, antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk atau susunan aslinya.
2. Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan bahwa obyek wakaf adalah benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariah.
3. Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa obyek wakaf harus memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis.
4. Pasal 15 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa obyek wakaf

berupa benda bergerak harus dicatat dalam akta ikrar wakaf.

Pasal 49 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan pengembangan jenis-jenis obyek wakaf baru.³⁵

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf.³⁶

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang yaitu peraturan yang mengatur tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Peraturan ini meliputi hal-hal seperti syarat dan prosedur perwakafan, akta ikrar wakaf, pendaftaran wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta pengawasan dan pembinaan wakaf.³⁷

7. Fatwa DSN MUI Tahun 2002

Fatwa ini mengatur tentang wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf. Fatwa ini menyatakan bahwa wakaf uang tersebut dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya ikrar wakaf yang sah dan jelas, adanya nazhir yang dipercaya dan adanya pemanfaatan dana wakaf uang untuk kepentingan untuk kepentingan

³⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

³⁷ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013

umat Islam. Salah satu dari cara pemanfaatan dana wakaf uang adalah melalui investasi saham syariah, fatwa ini menjelaskan bahwa investasi saham syariah harus memperhatikan dari beberapa prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir* dan *zhalim*³⁸

8. Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal

Fatwa ini mengatur tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini meliputi hal-hal seperti definisi dan ruang lingkup pasar modal syariah, kriteria dan mekanisme penilaian efek syariah, prinsip-prinsip akad dan transaksi di pasar modal syariah, serta tata cara pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pelaku pasar modal syariah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu hal yang berkaitan dengan wakaf saham adalah saham yang memenuhi kriteria efek syariah tersebut³⁹

9. Fatwa DSN MUI 135 Tahun 2020 Tentang Saham Syariah mengatur tentang saham dari aspek syariah. Fatwa ini menjelaskan definisi saham sebagai bukti dari penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak dan

³⁸ Fatwa DSN MUI Tahun 2002

³⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003

kewajiban kepada pemiliknya. Kriteria saham syariah sebagai saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan tidak termasuk dalam kategori usaha haram atau meragukan, penerbitan saham syariah sebagai proses dari penawaran umum atau penjualan saham kepada masyarakat dengan memenuhi dari ketentuan syariah seperti harga, akad, informasi dan transparansi, pengalihan saham syariah sebagai proses dari perubahan kepemilikan saham dari satu pihak ke pihak lain dengan memenuhi dari ketentuan syariah seperti akad, harga, informasi dan transparansi

Fatwa ini juga mengatur tentang wakaf saham sebagai salah satu bentuk wakaf uang yang dilakukan dengan cara menyerahkan kepemilikan saham syariah kepada nazhir untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat.⁴⁰

⁴⁰ Fatwa DSN MUI 135 Tahun 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum memerlukan peninjauan berdasarkan sumber hukum utama, melibatkan penelusuran teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut sebagai metode kepustakaan, yang melibatkan analisis literatur seperti buku, peraturan hukum, dan dokumen lain yang terkait dengan subjek penelitian ini dan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengalaman langsung. Penelitian ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴¹ Dalam hal ini peneliti akan datang ke langsung untuk memperoleh data penelitian secara langsung terkait pelaksanaan Pengelolaan wakaf saham di MNC Sekuritas.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis dengan apa adanya untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di MNC Sekuritas beralamat di Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat yang melaksanakan pengelolaan wakaf saham tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴³ Adapun subjek penelitian ini ialah *nazhir* pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya di MNC Sekuritas.

⁴² Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 51.

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴⁴ Adapun objek yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah terkait pelaksanaan pengelolaan wakaf saham di MNC Sekuritas.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data ialah fokus penelitian yang akan dicari.⁴⁵ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari *Nazhir* yakni:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Saham yang terdiri atas:
 - 1) Petugas pelaksana.
 - 2) Waktu pelaksanaan.
 - 3) Media yang digunakan.
 - 4) Permasalahan atau objek.
- b. Problematika Pengelolaan wakaf saham baik kendala secara teknis seperti alat, jaringan, maupun media, maupun praktis terkait.

2. Sumber Data

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 1993), 51.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 64.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini ialah *Nazhir* yang terdapat di dalam MNC Sekuritas atau pihak yang melaksanakan Pengelolaan wakaf saham tersebut dan Fatwa DSN MUI terkait wakaf saham yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, Fatwa DSN MUI Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Saham Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini ialah masyarakat atau pihak yang melakukan pengelolaan wakaf saham di MNC Sekuritas, UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data dari lapangan dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dipakai untuk

dianalisis. Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁶ Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Klasifikasi*, klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapatkan dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴⁷
- c. *Deskripsi*, yakni memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait pelaksanaan pengelolaan wakaf saham pada perusahaan MNC Sekuritas dalam mengelola wakaf saham tersebut.

⁴⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *SMetode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

⁴⁷ Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dengan melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian menggunakan mengenai pelaksanaan pengelolaan wakaf saham pada perusahaan MNC Sekuritas dalam pengelolaan wakaf saham tersebut. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang disesuaikan dengan teori yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil PT MNC Sekuritas

PT MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek yang berdiri sejak tahun 1989 dan berada di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan sekarang sudah berkembang menjadi perusahaan efek lokal yang berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.

MNC Sekuritas menyediakan layanan serta pelayanan Sekuritas yang lengkap melalui lini bidang usaha *Equity* sebagai perantara pedagang efek buat nasabah ritel serta institusi, *Fixed Income* yang berperan aktif dalam transaksi surat utang *Investment Banking* yang menyediakan pelayanan penjaminan emisi efek serta konsultan keuangan, serta riset yang memberikan informasi terkini dengan cara teratur terhadap nasabah untuk investasi yang terbaik.

Seiring dengan berjalannya waktu, MNC Sekuritas melakukan penyempurnaan produk *online trading* berbentuk aplikasi perdagangan saham *online* adalah MNC Trade New pada tahun 2016, dan merespon kebutuhan akan produk investasi saham syariah melalui MNC Trade Syariah pada tahun 2017. Tidak cuma itu, Perseroan mulai memperkenalkan

produk tabungan saham pertama yang dilengkapi dengan fitur perlindungan (asuransi) adalah MNC GEMESIN Plus pada tahun 2018.


Pada tahun 2019, MNC Sekuritas meluncurkan wakaf saham digital pertama di Indonesia ialah MNC Wakafku. Pada tahun yang sama, dengan komitmen untuk mengeluarkan terobosan perseroan meluncurkan aplikasi stock-screening yang bisa memberikan informasi tentang arah pergerakan saham serta informasi saham-saham yang masuk dalam pencari dengan cara langsung bernama MNC Stock Radars.

Dua tahun berjarak pada Agustus 2021, MNC Sekuritas melakukan pembaharuan pada aplikasi online tradingnya yang saat ini bernama MotionTrade. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur *voice command* untuk memudahkan nasabah dalam melakukan beragam aktivitas perdagangan maupun investasi baik saham ataupun reksa dana melewati perintah suara. Bukan cuma itu, MNC Sekuritas melewati aplikasi MotionTrade juga sudah berhasil membimbing lebih dari 20 Manajer Investasi dengan lebih dari 100 produk reksa dana per April 2022.

Dengan 151 poin of sales yang tersebar secara nasional dan aplikasi *online trading* MotionTrade yang hebat serta *user-friendly*, jumlah pelanggan Perseroan pula tumbuh penting sampai mendekati lebih dari 164.000 pelanggan per April 2022. MNC Sekuritas berharap kehadiran poin of sales yang baru, baik berbentuk kantor cabang, Kantor Perwakilan,

ataupun Galeri Investasi dapat membuat Perseroan menjadi semakin dekat dengan masyarakat Indonesia dari bermacam bagian dan juga golongan.

2. Struktur Korporasi



Gambar 1.1

3. Fungsi Manajemen Risiko

Demi meyakinkan kepuasan nasabahnya, Perseroan mengaplikasikan langkah-langkah pengendalian risiko yang terukur melewati sistem manajemen risiko. Dengan begitu Perseroan diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap nasabahnya dalam menggunakan berbagai produk dan layanan MNC Sekuritas.

Selama tahun 2015 Perseroan telah mengaplikasikan pengendalian risiko, terpenting yang berhubungan dengan risiko transaksi sebagai perusahaan sekuritas. Divisi *Risk Management & Compliance* yang terlibat langsung dalam

pengendalian risiko tersebut, berhasil mengidentifikasi sejumlah risiko yang dihadapi Perseroan dalam bertransaksi, yaitu:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko gagalnya nasabah dalam membayar kembali kewajibannya baik berupa pembayaran pokok pinjaman, bunga atas pinjaman, maupun kewajiban lain pada waktu jatuh tempo.

b. Risiko *Counter Party*

Risiko *pre-settlement* muncul jika seorang nasabah yang memiliki *Reciprocal Agreement* dalam konteks perusahaan sekuritas merujuk pada kesepakatan atau perjanjian timbal balik antara dua perusahaan sekuritas untuk saling berbagi layanan atau fasilitas guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan manfaat bersama dengan perusahaan cidera janji (default) atas suatu kontrak dengan perusahaan sebelum berakhirnya kontrak tersebut.

Risiko Settlement

Risiko *settlement* terjadi jika perusahaan secara bersamaan melakukan pertukaran atau pengiriman uang dengan *counter party* /pihak lawan dimana perusahaan tidak dapat memastikan bahwa pengiriman uang dari *counter party* tersebut telah diterima pada saat yang bersamaan pula.

c. Risiko Emiten (*Issuer*)

Risiko ini terutama terjadi jika suatu emisi surat berharga dimana emiten tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok

dan bunga atas efek hutang yang diterbitkannya pada saat jatuh tempo atau berupa turunnya harga sekuritas saham yang diterbitkan sehubungan dengan berubahnya *credit rating/standing* dari emiten / *Issuer* tersebut. Peringkat kredit ini mempunyai tujuan utama untuk memberikan informasi untuk investor dan kreditor potensial mengenai risiko investasi ataupun pemberian kredit terhadap entitas tertentu. Semakin tinggi peringkat kreditnya, semakin rendah risiko kreditnya, dan juga sebaliknya.

d. Penjaminan Emisi (*Underwriting*)

Di dalam kegiatan Penjaminan emisi dan distribusi. Risiko *issuer* ini juga dapat timbul apabila perusahaan tidak dapat menjual kepada investor / pembeli jumlah komitmen pembelian surat berharga dalam jangka waktu (*holding periode*) yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Risiko Pasar

Risiko ini timbul dikarenakan antara lain pergerakan tingkat bunga, nilai tukar mata uang, atau harga efek yang berlaku di pasar.

f. Risiko Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi semua komitmen pendanaan pada saat jatuh tempo. Kebutuhan untuk selalu likuid berada di atas segala kepentingan, karena ketidaklikuidan dapat menghentikan usaha perusahaan.

g. Risiko Fidusia, Hukum dan *Compliance*

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan tidak terlepas dari risiko fidusia, hukum dan *Compliance*. Risiko ini menyangkut hubungannya dengan risiko kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan serta ketaatan perusahaan dan pejabat pelaksana terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Risk Tolerance* dan *Risk Appetite* dalam Berinvestasi Saham MNC Sekuritas

MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas yang terbaik memiliki reputasi serta mendapatkan beragam penghargaan. Salah satunya yaitu dengan memberikan edukasi mengenai sejumlah istilah dalam pasar modal Indonesia, termasuk *Risk Tolerance* dan *Risk Appetite*.

1. *Risk Tolerance*

Risk Tolerance merupakan tingkat toleransi risiko yang dimiliki oleh nasabah dalam berinvestasi. *Risk tolerance* sebaiknya dipertimbangkan secara matang sesuai dengan dana investasi, tujuan investasi, instrumen serta potensi keuntungan. Dengan kata lain, *risk tolerance* merupakan batas maksimal tingkat risiko dan batas minimum risiko yang dapat diambil oleh nasabah. Dalam hal ini dalam menentukan *risk tolerance* adalah beberapa kerugian yang

siap ditanggung untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai jangka waktu, dan investasi dan tujuan.

2. *Risk Appetite*

Risk Appetite merupakan sebuah kondisi dimana nasabah berkeinginan untuk mengambil risiko dengan tujuan untuk berinvestasi namun tetap memiliki tujuan untuk mendapatkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nasabah dengan *risk appetite* yang baik biasanya akan memilih untuk menempatkan uangnya dalam jenis beberapa jenis portofolio, termasuk saham maupun reksa dana. Menyadari pentingnya kebutuhan nasabah dalam bertransaksi baik dengan prinsip *risk tolerance* maupun *risk appetite*, MNC Sekuritas menyediakan fitur kostumisasi *quick menu* di aplikasi MotionTrade. Dapat dipilih dari menu 'Stock / Fund', pilih fitur pengaturan lalu akan tersedia 100 pilihan *Quick Menu* yang dapat diubah sesuai selera.

C. Pengelolaan Wakaf Saham

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP No.28 Tahun 1977 menyatakan bahwa: “Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Wakaf saham pada dasarnya yaitu investor melakukan transaksi wakaf saham dengan perusahaan sekuritas tersebut, kemudian dari pihak perusahaan sekuritas tersebut menyerahkan saham yang telah diwakafkan tersebut kepada pihak nazhir, hanya boleh saham syariah yang dapat dijadikan untuk berwakaf saham tersebut.


Saham yang telah diwakafkan oleh *wakif* tersebut kemudian disetor dan diserahkan ke MNC Sekuritas selaku lembaga pengelola investasi tersebut, keuntungan atau biasa disebut dengan *capital gain* tersebut yang berasal dari kenaikan harga saham yang telah diwakafkan oleh *wakif* tersebut akan dijual dan akan dananya akan digunakan untuk pemanfaatan dari wakaf saham tersebut dan juga berasal dari dividen atau pembagian laba dari pemegang saham tersebut.

Keuntungan dari saham yang disumbangkan dapat disalurkan pada pihak-pihak yang menginginkan Objek wakaf saham sendiri bisa berwujud saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam ISSI

dan / atau keuntungan investasi saham syariah (*capital gain* dan *dividen*). Berwakaf saham berarti telah memberikan kontribusi buat keperluan dan juga kemaslahatan umat.

Wakaf saham membuat para investor tetap dapat memperoleh keuntungan dan melakukan kebaikan dengan mewakafkan asetnya. Saham syariah jadi syarat pokok dilakukannya wakaf saham. Objek wakaf dapat berupa nominal dari saham yang diwakafkan. Saham wakaf saham dapat dilakukan oleh investor yang tidak memiliki saham terlalu banyak di MNC Sekuritas tersebut.

Berikut dari gambaran skema yang ada dibawah ini:



Gambar 1.2 Skema Wakaf Saham

PT MNC Sekuritas dalam menjalani aktivitasnya wakaf saham bekerjasama dengan Rumah Zakat dan Badan Wakaf Indonesia, dalam hal ini *nazhir* tersebut dilakukan oleh Rumah Zakat dan Badan Wakaf Indonesia. Yang sekarang aktif dan cuman dari Nazhir pihak Rumah Zakat tersebut. Hal ini PT MNC Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikenal juga sebagai Perusahaan Efek.

PT MNC Sekuritas Indonesia dalam hal ini sebagai perusahaan sekuritas dalam pengelolaan wakaf saham bertindak sebagai penyedia layanan dan tidak mengelola secara langsung portofolio secara langsung dan MNC Sekuritas memiliki peranan penting dalam aktivitas wakaf saham tersebut, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, MNC Sekuritas memberikan edukasi rutin dari tim syariah kepada investor baik kepada nasabah yang lama dan yang baru tentang pembersihan harta yang terdapat pada menu filantropi tersebut bagaimana tentang analisa teknikal, analisa fundamental dan disisipkan di akhir menu filantropi tersebut .

MNC Sekuritas menerima beberapa wakaf dalam bentuk perlembar, jika kurang dari 1 lot atau 100 lembar tetap bisa mewakafkan saham tersebut, peruntukkan wakaf tersebut pihak MNC Sekuritas memiliki beberapa opsi yaitu untuk pemberdayaan ekonomi, kemaslahatan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dakwah Islamiyah.

Adapun pengawasan yang dalam pengelolaan portofolio saham yang telah diwakafkan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) bekerja sama dengan DSN Majelis Ulama Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia yang juga melakukan sebagai *nazhir* dan pengawas. Tugas dari Otoritas Jasa Keuangan dan DSN MUI yaitu melakukan peninjauan terhadap saham-saham yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES), selanjutnya *nazhir* wajib juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Badan Wakaf Indonesia setiap enam bulan sekali. Laporan tersebut memuat terkait dengan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan tersebut.

Saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) yaitu keluarnya *mauquf bih*, maka *nazhir* harus melakukan *istibdal* yaitu melakukan peraturan pada Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/PJOK.04 2019 tentang penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah. Karena untuk mengganti harta yang sudah diwakafkan dengan yang lain karena harus diganti keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) tersebut. Namun pihak MNC Sekuritas menyatakan bahwa beberapa saham masih ditahan baik menyimpan saham syariah maupun non syariah di portofolio *nazhir* padahal sudah harus dijual dan diganti dengan saham syariah terbaru dan dengan nilai yang setara pada saham yang telah diwakafkan oleh *wakif*. Namun sejauh ini belum ada masalah sengketa sejak 2019 dari pihak *nazhir* dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) namun saat ini akun BWI dibutuhkan

pengkinian data oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tetapi dari pihak BWI belum mengirimkan berkas sampai saat ini, sehingga masih dinonaktifkan pilihan sementara untuk mewakafkan melalui lembaga tersebut.

Untuk perlindungan aset wakaf saham langsung dilindungi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) karena semua portofolio saham yang dimiliki baik dari pihak Rumah Zakat maupun Badan Wakaf Indonesia tersimpan dalam upaya perlindungan aset wakaf saham tersebut.

Dalam hal ini wakaf saham yang diterima oleh MNC Sekuritas yaitu menerima dan dari pihak MNC Sekuritas mengenai dana yang terkumpul dari Rumah Zakat dan Badan Wakaf Indonesia, masih dikumpulkan dan diendapkan di portofolio masing-masing lembaga dengan minimal dana Rp. 50.000.000 hingga Rp. 100.000.000 kemudian baru ditarik dan dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang sudah dipilih di menu filantropi oleh para nasabah.

MNC Sekuritas tidak memiliki divisi khusus dalam manajemen dan mengelola menu filantropi tersebut dan hanya ditangani oleh divisi syariah yang dari tim dealer akan melakukan instruksi dari investor jika ingin melakukan wakaf saham 2 lot atau 200 lembar lot saham tersebut ke Rumah Zakat ataupun ke Badan Wakaf Indonesia.

Dalam hal ini terkait pelaporan penyaluran donasi akan dilaporkan setiap bulan kepada investor yang memuat jumlah supaya transparan datanya dan berapa total yang sudah terkumpul. Pada menu filantropi

seluruh investor dapat melihat dana terkumpul dalam sebulan, baik dari jumlah saham yang didonasikan, jumlah lot yang didonasikan, jumlah *wakif*, nilai pokok wakaf dalam rupiah, nilai wakaf saham dalam bentuk tunai (Rupiah) dan total donasi terkumpul yang terdapat pada menu laporan donasi baik dari Badan Wakaf Indonesia dan Rumah Zakat, fitur laporan tersebut baru tersedia semenjak bulan April 2023.

Berdasarkan pernyataan pihak MNC Sekuritas apabila terjadi kondisi ketika saham keluar dari Daftar Efek Syariah berdasarkan pengumuman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), maka MNC Sekuritas akan memberikan batas waktu penjualan saham dalam 10 hari setelah keluar pengumuman tersebut. Apabila tidak dijual baik dari pihak individu maupun lembaga tersebut maka diharuskan untuk mengirim surel kepada pihak *Call Center* MNC Sekuritas dengan meminta perintah untuk menjual saham tersebut yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) tersebut dan akan diteruskan ke tim *dealer* untuk menjual saham yang telah diinstruksikan oleh investor tersebut.

Berdasarkan narasumber dari pihak MNC Sekuritas Bapak Muh.Rusydyanto Yunus, S.Kom mengenai pengelolaan wakaf saham tersebut belum terlalu dikelola, dan menerima saham dari investor yang melakukan menu filantropi tersebut dan mengambil keuntungan dari *capital gain*, sebagai contohnya investor mewakafkan saham ANTM sebesar 2 lot diharga 2.000 ternyata saham ANTM tersebut naik diharga 2.500 maka *capital gain* atau selisih dari penjualan saham tersebut yang akan dikelola

kembali baik dari pihak Badan Wakaf Indonesia dan Rumah Zakat, sehingga berdasarkan hal tersebut nilai dari 2.000 tersebut harus tetap dan jika nilai tersebut sudah lebih maka bisa dialokasikan buat dijual dan disalurkan.

Mekanisme prosedur penyerahan dari *wakif* untuk melakukan wakaf saham sudah langsung melalui aplikasi MotionTrade dengan memilih menu Filantropi, tidak melalui secara lisan namun tertulis yaitu dengan diberikannya akta ikrar dan piagam penghargaan kepada wakif sebagai bukti tertulis sudah berwakaf di Badan Wakaf Indonesia maupun Rumah Zakat, dalam hal ini *wakif* tidak menulis formulir tetapi membaca syarat-syarat dan ketentuan yang berada pada menu Filantropi sebelum mewakafkan sahamnya.

MNC Sekuritas tidak memberitahu kepada pihak *nazhir* jika terjadi keuntungan pada portofolionya, karena *nazhir* punya akses masuk secara langsung ke pengguna akun Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat melihat portofolio secara lengkap namun belum bisa membedakan antara infak, wakaf dan zakat namun dari pihak MNC Sekuritas mengirimkan laporan terkait dengan siapa saja yang berinjak, wakaf dan zakat melalui laporan excel kepada *nazhir*

Strategi yang dilakukan oleh MNC Sekuritas dalam pengembangan wakaf yaitu mengadakan acara dan saling kolaborasi untuk mengadakan edukasi ataupun seminar mengenai analisa teknikal, fundamental dan disisipkan pada menu filantropi terkait hal tersebut supaya nasabah

mengerti, dan melalui media sosial juga dan melakukan kerjasama dengan komunitas dan MNC Peduli.

Pihak MNC Sekuritas menyatakan bahwa mendapatkan imbalan saat melakukan wakaf saham ini ketika *nazhir* melakukan penjualan saham yang biasa disebut dengan *fee* transaksi sebesar 0,18% cuman dari sisi penjualan MNC mendapatkan keuntungan dan tidak dari produk tersebut.

Pihak MNC Sekuritas tidak bisa mengantisipasi jika harga saham yang diwakafkan turun begitu dalam karena bersifat fluktuatif karena para *wakif* tersebut wakaf dengan ikhlas dan harus diterima risiko tersebut dan sampai sekarang dari sudut pandang fatwa pun belum ada aturan jika hal tersebut terjadi karena di portofolio saham masih banyak yang sahamnya minus 30% hingga 50% dan hanya bisa didapatkan dari dividen saja keuntungannya dan Badan Wakaf Indonesia juga menyatakan bahwa dana tersebut akan dicairkan jika sudah terkumpul Rp. 200.000.000-300.000.000, jadi sampai sekarang saham tersebut masih mengendap di portofolionya dan dari Pihak MNC Sekuritas menyatakan bahwa butuhnya dari sisi pemerintah terkait dengan kebijakan yang terjadi bila terjadi kondisi seperti ini dan dari sisi produk wakaf krusial karena nilainya harus sama dengan awalnya ketika *wakif* ketika mewakafkan sahamnya tersebut. MNC Sekuritas sendiri membolehkan untuk menukarkan saham yang lebih berpotensi asalkan nilainya sama dan kalau bisa bertambah nilainya dan seharusnya seperti itu karena akan mengembalikan nilainya kembali ketika

wakif mewakafkan harta sahamnya tersebut⁴⁸

Rumah Zakat yang menjadi Nazhir di MNC Sekuritas sudah mulai bekerjasama sejak tahun 2019 untuk mengelola wakaf saham dan mendapatkan predikat sebagai Nazhir yang cukup aktif dari Bursa Efek Indonesia,

Dalam pengelolaan tersebut Rumah Zakat sudah diatur dalam Undang-Undang telah memenuhi kriteria nazhir professional yang terdapat pada BWI, asas telah diterapkan dalam manajemen pengelolaan wakaf saham yaitu terdapatnya mitigasi dalam proses pengelolaan wakaf saham tersebut.

Nazhir memiliki tugas dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI⁴⁹ Rumah Zakat bekerja sama secara aktif untuk literasi-literasi secara luring namun ketika pandemi literasi yang disampaikan menjadi daring.

Nasabah MNC Sekuritas hanya bisa berdonasi saham secara langsung berupa saham yang dimilikinya dan harus syariah dan dalam bentuk RDN (Rekening Dana Nasabah) yang bisa diwakafkan secara langsung, dalam hal pengelolaan wakaf saham nazhir dalam bentuk saham sudah memitigasi hal tersebut dengan aktif mencari informasi terkait dengan

⁴⁸ Wawancara Equity Retail Sharia MNC Sekuritas (Bapak Muh.Rusdyanto Yunus, S.Kom.) pada tanggal 13 Juni 2023 di aplikasi Zoom.

⁴⁹ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

pasar modal dan memantau saham-saham syariah karena adanya potensi tersebut.

Berdasarkan Wawancara kepada Bapak Munawir Muhammad Zam selaku Waqf & manajemen aset Rumah Zakat, menyatakan bahwa pengelolaan wakaf dari MNC Sekuritas langsung dikelola oleh nazhir dari Rumah Zakat, sudah dibuatkan mitigasi dan membuat indeks khusus yang terdiri dari 10-15 saham terkait dengan pembelian dan penjualan saham tersebut karena mengantisipasi adanya saham-saham yang keluar dari daftar efek syariah (DES), karena dalam setahun dua kali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan daftar efek syariah dan jikapun sudah keluar nazhir dikasih waktu dua hari untuk dibantu untuk menjualkan saham yang sudah keluar dari daftar efek syariah tersebut (DES) oleh MNC Sekuritas, dan Nazhir juga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap saham-saham yang kurang potensi di pasar dan tidak ada pergerakan signifikan terlebih kepada Rumah Zakat membuat list-list saham yang terdapat didalamnya saham bluechip untuk disimpan dalam jangka panjang dan hanya mengambil dari dividen atau keuntungan saja dan jikapun wakif mewakafkan sahamnya diluar indeks yang dibuat oleh nazhir, nazhir akan segera menjual saham tersebut digantikan ke saham-saham indeks yang dibuat oleh nazhir tersebut. Dan jikapun terjadi kejadian luarbiasa seperti bencana alam atau diluar dugaan kemampuan nazhir, misalnya saham langsung terjun bebas dan keluar dari daftar efek syariah, maka nazhir tidak wajib untuk menggantikan saham yang sudah turun nilai tersebut, namun jika dari

kelalaian nazhir atau kesalahan dari nazhir maka nazhir wajib untuk menggantikannya.

Pengelolaan wakaf saham tetap mengacu kepada Undang-Undang, peraturan BWI sedang dibuatkannya peraturan khusus mengenai wakaf saham, untuk sekarang masih memacu fatwa DSN MUI dan tetap melakukan kordinasi dengan perwakilan bursa bagian syariah di Bursa Efek Indonesia dengan mengadakan pertemuan para sekuritas dan nazhir dan perwakilan dari MUI juga, secara khusus belum adanya undang-undang mengatur tentang wakaf saham secara spesifik, masih menggunakan acuan DSN-MUI gabungan dan arahan dari bursa efek syariah termasuk BWI selaku regulator.

Mekanisme pembelian saham melalui aplikasi MotionTrade lalu memilih menu Filantropi dan memilih pilihan untuk wakaf saham. Dan semua sudah otomatis cukup membaca syarat dan ketentuan yang terdapat dalam menu Filantropi tersebut dan wakif yang sudah mewakafkan sahamnya akan mendapatkan sertifikat melalui surel elektronik.

Keterbatasan sumber daya manusia dari Rumah Zakat menyebabkan tidak bisanya memantau setiap saat saham yang sedang diperdagangkan di bursa efek dan tidak dianjurkan untuk jual beli jangka pendek, sehingga tidak jarang saham yang sudh naik diluar pantauan oleh nazhir. Berdasarkan pantauan 10-15 saham yang menjadi pantauan oleh nazhir jika sudah naik akan diambil keuntungan dan kemudian dibelikan saham lain dan disimpan lebih lama dan buat jangka panjang untuk lebih aman dalam mengelola

wakaf saham tersebut. Dan sisanya disalurkan kepada *mauquf alaih* dan tidak adanya batasan untuk minimal keuntungan berapa persen untuk dijual.

Setiap melakukan pengelolaan wakaf saham nazhir tidak menjual dan membeli tanpa pertimbangan dan mempunyai tim khusus dari MNC Sekuritas dan Rumah Zakat untuk memberikan saran saham dan informasi kepada nazhir.

Tidak pernah adanya sengketa yang terjadi selama dalam pengelolaan wakaf saham di MNC Sekuritas karena dengan adanya langkah mitigasi yang dilakukan oleh nazhir dan komunikasikan dengan baik dengan para wakif dan menjaga hubungan baik dengan wakif.

Penyaluran dari wakaf saham tersebut disalurkan kepada program-program sosial baik melalui selisih harga atau *capital gain* atau dividen dari 10-15 saham jangka panjang dan akan disalurkan kepada *mauquf alaih* yaitu penerima manfaat dari wakaf saham tersebut seperti program sosial dalam waktu covid dengan membagikan sembako, dan sisanya akan disimpan kembali untuk dibelikan saham syariah tersebut

Nazhir tidak mengambil keuntungan 10% yang terdapat pada ketentuan dan kebijakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dikarenakan angka dalam wakaf saham belum terlalu besar, jadi belum mengambil keuntungan dari wakaf saham dan sementara keuntungan untuk disalurkan kepada program sosial dan nazhir bertujuan untuk menjaga portofolio saham tersebut jika sewaktu-waktu ada perubahan yang cepat terjadi di bursa.

Pelaporan yang dicantumkan secara rutin dilaporkan tiap tahun

kepada badan wakaf Indonesia (BWI) dan disampaikan kepada wakif setiap bulan melalui laporan wakaf yaitu berisi tentang rangkuman penyaluran-penyaluran program sosial baik program produktif namun tidak secara terperinci tertulis sahamnya apa dan lot berapa namun secara gambaran umum dan laporan rinci disampaikan kepada BWI

Edukasi Rutin yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai peningkatan kemampuan kepada nazhir terkait wakaf saham dan difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), selain itu MNC Sekuritas juga selalu melibatkan Rumah Zakat dalam edukasi.

Saat ini nazhir belum terlalu banyak sehingga salah satu nazhir yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia) dikarenakan tidak ada proses namun hanya terkumpul saja dan tidak adanya perubahan di pengurusan sehingga harus dinonaktifkan sementara oleh MNC Sekuritas dan ketika pertemuan edukasi rutin juga hanya 4 nazhir yang datang, sehingga sampai saat ini keterbatasan kemampuan pengelolaan yang terbatas sehingga belum maksimal. Padahal merupakan potensi yang begitu besar dan sangat berpotensi, secara lembaga nasional juga sedikit dan keterbatasan waktu juga antara nazhir ketemu susah dan berdiskusi juga kurang, beberapa nazhir memiliki masalah yaitu dana wakaf saham tersebut nyangkut atau tidak bisa keluar untuk dijual dan nazhir diwajibkan untuk mengerti soal keadaan pasar dunia, berita ekonomi dan politik pasar.

Nazhir menilai dari segi regulasi sudah cukup bagus dari BWI dan

Fatwa DSN MUI namun perlunya perbaikan dan peningkatan terhadap Fatwa DSN MUI terkait dengan spesifik pengelolaan wakaf saham tersebut, dan masyarakat yang kurangnya literasi terkait dengan wakaf saham dan harapan untuk literasi tetap berjalan sehingga masyarakat banyak minat untuk berwakaf saham karena salah satu pilar kebangkitan Islam tersebut ada di wakaf, sedekah dan zakat.⁵⁰

Regulasi Wakaf Saham

Tidak adanya peraturan khusus dari PT MNC Sekuritas dan Rumah Zakat namun tetap mengikuti regulasi yang ada yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang regulasi terkait pengertian wakaf, harta benda wakaf, nazhir, ikrar, wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk meningkatkan dari efektivitas, efisiensi, pengamanan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

c. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003

⁵⁰ Wawancara Waqf & Aset Management Rumah Zakat (Bapak Munawir Muhmmad Zam.) pada tanggal 28 Agustus 2023 di aplikasi Zoom.

tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.

Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Wakaf Saham

4.1 Konteks Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf

Pada perkembangan sekarang Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan adanya hal tersebut khusus pengaplikasian wakaf terkhususnya di bidang wakaf saham masih kurang, dengan melihat adanya potensi yang ada namun literasi di bidang wakaf saham masih minim hingga saat ini. Terkait dengan pengelolaan saham tersebut baik dari pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan wakaf saham, sehingga masyarakat juga lebih paham terkait wakaf saham tersebut. Dengan adanya MUI menjadi sebuah solusi dari persoalan yang timbul di masyarakat. Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan berkaitan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

4.2 Isi Fatwa DSN MUI Tentang Pengelolaan Wakaf

Fatwa DSN MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham) menjelaskan bahwa uang dalam hal ini menjelaskan bahwa uang dalam hal ini yaitu termasuk dari surat-surat berharga sesuai dengan saham sebagai salah satu bagian dari surat-surat berharga. Dan Wakaf uang termasuk kedalam hukumnya boleh dan disalurkan kepada hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan nilai pokok wakaf uang djamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Merujuk pada Fatwa DSN MUI 2002 menjelaskan bahwa Pihak MNC Sekuritas sudah sesuai dengan melakukan syarat-syarat wakaf tersebut seperti adanya ikrar wakaf yang jelas, *nazhir* yang dipercaya dan pemanfaatan serta penyaluran yang jelas pada MNC Sekuritas tersebut dan terbebas dari unsur riba, *gharar*, *maysir* dan *zhalim*.

Pada Fatwa DSN MUI 2002 juga dijelaskan bahwa Nilai pokok wakaf uang dalam hal ini telaah wakaf saham harus dijamin kelestariannya sudah sesuai dengan yang menjadi aturan yang dilakukan oleh Nazhir Rumah Zakat dalam melakukan pengelolaan wakaf sahamnya tersebut.

Pada Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/2003 tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dalam hal ini mengatur tentang pedoman umum tentang penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang berisi tentang prinsip-prinsip syariah dalam melakukan jual beli dan pengelolaan perusahaannya. Suatu perusahaan mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI dalam perusahaan sekuritas tersebut untuk memenuhi persyaratan pasar modal syariah. Pernyataan tersebut melalui mekanisme kegiatan perdagangan dan suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah tersebut. Emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan jenis kegiatan usaha tersebut tidak adanya perjudian dan permainan yang tergolong judi, lembaga keuangan yang termasuk ribawi dan konvensional, baik pedagang makanan dan minuman yang haram dan produsen, distributor atau penyedia barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat dan melakukan investasi emiten pada tingkat (nisbah) atau hutang kepada

lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Emiten dalam hal ini menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah tersebut. Dan emiten perusahaan publik menerbitkan syariah wajib menjamin kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer* dan jika sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya bukan sebagai efek syariah. Dan terdapat transaksi dilarang seperti pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman. Dalam hal ini harga pasar efek syariah harus mencerminkan dari nilai valuasi kondisi sesungguhnya yang menjadi dasar penertiban efek tersebut dan sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. Dan wajib untuk melaporkan kepada DSN-MUI untuk melaporkan informasi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan wakaf di MNC Sekuritas dan nazhir menyatakan bahwa pelaksanaan proses yang terjadi di pasar modal mengikuti dari arahan DSN-MUI dan sudah memiliki sertifikasi dari DSN-MUI dan rutin untuk melaporkan kepada pihak DSN-MUI terkait hasil dana wakaf saham tersebut dalam setahun sekali. dan untuk saham yang diwakafkan merupakan saham yang baik dari sisi fundamental perusahaan dan jika ada perusahaan yang tidak termasuk ke dalam pantauan dari nazhir tersebut akan dibeli saham yang lain untuk diganti dengan saham pantauan 10-15 saham oleh nazhir tersebut.

Fatwa DSN MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Fatwa ini menjelaskan bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan *dhawābith* (ketentuan) dan *hudūd* (batasan) tentang saham perusahaan dari aspek syariah. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang batas kepemilikannya tidak bisa dipastikan dan bernilai sama dan saham syariah menurut ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah terdapatnya saham biasa yaitu merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan dan mempunyai hak dividen yang dibagikan sedangkan saham preferen yaitu saham yang mempunyai hak istimewa melebihi saham biasa dalam hal menerima dividen terlebih dahulu atau atas hak klaim pembagian sisa aset perusahaan lebih dahulu pada saat likuidasi. Dividen yang diterima atas saham syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat hadiah atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham yaitu penerapan jual beli saham sudah terbebas dari unsur riba dan unsur haram lainnya MNC Sekuritas hanya mengambil biaya komisi disaat nazhir melakukan jual beli saham tersebut dan dividen yang diterima oleh nazhir akan dibelikan saham syariah kembali atau akan disalurkan kepada yang membutuhkan.

4.3 Dampak Fatwa DSN MUI

Dengan adanya Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia menjadikan bukti bahwa peka terhadap kebutuhan masyarakat terkait wakaf saham tersebut. Dampak itu juga dengan peningkatan kesadaran tentang kepada masyarakat

bahwa pentingnya pengelolaan wakaf saham dengan ketentuan syariah dan penegakan prinsip syariah untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf saham tersebut.

4.4 Kritik terhadap Fatwa DSN MUI

Beberapa kritik yang disampaikan kepada Fatwa DSN MUI yaitu mencakup tidaknya ketidakjelasan dalam hal-hal tertentu terkait bagaimana hukum dalam mengelola wakaf saham seperti kebijakan-kebijakan jual beli jangka pendek, dari segi fatwa masih ada beberapa poin yang diqiyaskan ke poin lainnya, secara pedoman masih dijalankan namun nazhir masih memerlukan Fatwa DSN-MUI yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan wakaf saham, karena butuhnya landasan-landasan yang kuat dan karena wakaf saham itu kondisi terus berubah maka perlunya diperbaharui lagi dan disempurnakan fatwa DSN-MUI tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. MNC Sekuritas dan Nazhir Rumah Zakat dalam mengelola wakaf saham telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf walaupun memang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Tugas nazhir yang disampaikan oleh Fatwa DSN MUI masih bersifat umum, sehingga menyebabkan nazhir hanya mengikuti Undang-Undang dan arahan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Bursa Efek Syariah divisi syariah, tidak adanya pengaturan secara spesifik yang diberikan oleh Fatwa DSN MUI terkhusus kepada ketentuan jual beli dalam jangka waktu yang pendek dan ketentuan yang mengatur terhadap bagaimana jika wakaf saham yang sudah lama tidak bisa keluar dari bursa, ketentuan mitigasi risiko secara langsung yang disampaikan kepada nazhir. Padahal perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan wakaf saham agar nilai tetap terjaga. Peran Nazhir dalam hal ini dilihat dari pelaksanaan tugas nazhir yaitu:

- a. **Administrasi Harta Benda Wakaf**

Administrasi wakaf sudah sepenuhnya dilakukan oleh Rumah Zakat dan MNC Sekuritas kepada wakif dan Badan Wakaf Indonesia

terkait dengan pelaporan tersebut.

b. Pengelolaan Wakaf Saham

Pengelolaan wakaf saham sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang wakaf. Wakaf saham dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya tersebut.

c. Pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia

Pelaporan sudah terlaksana karena sudah ditunjukkan dengan pelaporan keuangan rutin kepada Badan Wakaf Indonesia.

Rumah Zakat selaku nazhir bertanggung jawab terhadap nilai saham yang turun dan keluar dari Daftar Efek Syariah. Berdasarkan ketentuan regulasi nazhir mengganti saham yang diakibatkan kelalaian oleh nazhir akan digantikan saham lain namun tidak jika diluar kemampuan nazhir jika misalkan terjadinya kejadian luar biasa dalam proses transaksi tersebut. Bentuk mitigasi dari Rumah Zakat yaitu membuat 10-15 pantauan saham, yang merupakan saham jangka panjang untuk diambil dividennya dan akan dibelikan kembali saham-saham yang berpotensi dan meningkatkan literasi dari nazhir dan bekerja sama dengan pihak MNC Sekuritas untuk meminta informasi terkait saham-saham tersebut dan pihak nazhir Rumah Zakat tidak mengambil keuntungan dari keuntungan yang diperoleh.

2. Fatwa DSN MUI memerlukan pembaharuan kembali terkait dengan pengaturan spesifik terhadap wakaf saham tersebut, untuk memberikan kenyamanan nazhir dalam mengelola wakaf saham tersebut dengan terus mengikuti perkembangan yang terjadi mengingat saham merupakan pergerakan yang sangat fluktuatif di pasar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk menyesuaikan Fatwa DSN MUI dan memperbaharui secara spesifik terkait dengan pengelolaan wakaf saham untuk dibikinkan secara khusus terkait fatwa tersebut secara lengkap dan sesuai dengan perkembangan wakaf saham saat ini.
2. Memperbaharui beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk membahas secara detail tentang perkembangan wakaf saat ini.
3. MNC Sekuritas, Nazhir, BEI dan BWI perlu meningkatkan berbagi edukasi kepada masyarakat terkait wakaf saham tersebut, karena saham saat ini dikenal dan banyak diminati oleh masyarakat karena proses yang mudah dan bisa melalui daring.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut kepada pengelolaan wakaf saham di Badan Wakaf Indonesia, mengingat Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dan acuan nazhir, supaya wakaf saham semakin berkembang dan

tumbuh di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- “MNC Trade Syariah” dikutip dari <https://www.mncsekuritas.id/pages/mnc-trade-syariah/id> diakses pada hari Kamis, 16 Maret 2023 jam 16.19 WIB
- “Sekilas MNC Sekuritas” dikutip dari <https://www.mncsekuritas.id/pages/about-us/id> diakses pada hari Kamis, 16 Maret 2023 jam 16.14 WIB.
- Abdullah, Helmi, “Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Perseroan Terbatas”, *Tesis S2*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2020).
- Achmadi, Abu., Cholid, Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Amalia, Lia, “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Global Wakaf)” *Skripsi S1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2020).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2008.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Barianto, Aziiz, “Pengelolaan Wakaf Saham PT Phillip Sekuritas Indonesia dan Implikasi Hukum De-listing Bagi Nazhir”, *Skripsi S1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2021).
- Basrowi., Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2008.
- Dantes, I Nyoman, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Fahrurozi, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: BADAN WAKAF INDONESIA, 2017.
- Fatwa DSN MUI 135 Tahun 2020 Tentang Saham Syariah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang penerapan prinsip syariah di bidang Pasar Modal.

- Fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.
- Fatwa DSN MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.
- Hanna, Siti. “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2015)
- Haq, A. Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Surakarta:WR, 2016.
- L. Doi, Abdurrahman, *Shari'ah The Islamic Law*, Burlington, London: Taha Publishers, 1984.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid*, Beirut: al-Kathulikiyah, 1937.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Waqf*, Beirut:al-Kathulikiyah, 1937.
- Meisaroh, Siti, Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah (Studi Pada Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)”, *Skripsi SI*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, (2018).
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mubarak, Muhammad, “Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham)”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2021).
- Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di Sekolah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Niha, Nudrotun, “Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia”, *Skripsi SI*, Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf.
- Prasetyo, Aji. “Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia” *Jurnal Majalah Ekonomi*, Vol. 24, No. 2 (2019)
- Prasetyo, Yoyok, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*, Bandung: Mitra Syariah Indonesia, 2017.
- Purbo, Danang., Mugiyati, dkk. “Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Sosial Finance Abdul Manan” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, Vol. 8, No. 1 (2022)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Muhammad Fudhail. “Wakaf Dalam Islam” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, Vol. 1, No. 1 (2009)
- Rosadi, Aden., Deden Effendi, dkk. “The Development of Waqf Management Throught Waqf Act in Indonesia (Not on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 Regarding Waqf)” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, Vol. 22, No. 1 (2018)
- Sarwat, Ahmat, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Selasi, Dini., Muzayyanah. “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” *Journal of Sharia Economic Law* 3, Vol.3, No. 1 (2020)

Suhendar, Fikry Ramadhan. “Konsep Pasar Modal Syariah Beserta Perkembangannya di Indonesia Jurnal Of Admiration” *Jurnal Syntax Admiration* 1, Vol. 1, No. 4 (2020)

Taliani, Hani. “Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham di Indonesia” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4, Vol. 4, No. 2 (2021)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Draf Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya MNC Sekuritas?
2. Bagaimana kebijakan manajemen risiko dalam hal pengelolaan wakaf saham?
3. Bagaimana tugas dan tanggung jawab MNC Sekuritas dalam pengelolaan wakaf saham tersebut?
4. Apakah di MNC Sekuritas ada divisi untuk mengurus Wakaf saham
5. apakah ada peraturan khusus dari MNC Sekuritas tentang mengatur tentang wakaf tersebut?
6. MNC Sekuritas apakah mengetahui jumlah investor wakaf saham?
7. Untuk program wakaf saham yang ada di MNC Sekuritas? Apakah cuman *click and buy* atau ada program wakaf sehingga banyak yang menggunakan menu filantropi?
8. Bagaimana jika terjadi status saham keluar dari daftar efek syariah (DES)?
9. Wakif yang ingin berwakaf saham di MNC Sekuritas apakah bisa perseorangan, organisasi atau badan hukum?
10. Apakah MNC Sekuritas mengawasi BWI khususnya dalam melakukan pengawasan secara langsung dan alurnya? pengelolaan rumah zakatnya?
11. Bagaimana Skema wakaf saham dan prosedur penyerahan dari wakif untuk melakukan wakaf saham, apakah terbatas lewat aplikasi atau bisa langsung?
12. Ikrar wakaf melalui secara lisan atau tulisan kepada nazhir, berarti apakah wakif ini tidak melalui prosedur ini?

13. Apakah ada wakif harus menulis sebuah formulir sebelum menyerahkan?
14. Apakah sekuritas memberitahu kepada nazhir jika mengalami keuntungan pada portofolio sahamnya?
15. Untuk pengembangan wakaf saham apakah dilakukan oleh MNC Sekuritas atau lembaga yang kerjasama?
16. Untuk lembaga rumah zakat apakah mengurus wakaf, zakat dan infak?
17. Untuk mekanisme pengelolaan wakaf saham di MNC Sekuritas bagaimana?
18. Bagaimana jangka waktu wakaf saham di MNC Sekuritas apakah ada? Dan apakah wakif dapat menarik kembali wakafnya tersebut?
19. Apabila Nazhir memiliki saham yang sudah diwakafkan dari DES, apakah nazhir tersebut harus menjual kembali untuk digantikan dengan saham syariah terbaru?
20. Sejauh ini apakah ada sengketa dengan wakif atau pihak lainnya dalam mengelola saham?
21. Apakah dari MNC Sekuritas mempunyai perlindungan aset wakaf yang telah diwakafkan?
22. Siapa yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan wakaf saham yang diwakafkan?
23. Nazhir di MNC Sekuritas itu apakah banyak pihak yang terlibat?
24. MNC Sekuritas ini apakah sebagai pengelola atau pengawas?
25. Dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan wakaf saham apakah OJK terlibat atau dari BWI dan rumah zakat yang terlibat?
26. Apakah nazhir sudah memperoleh pembinaan dan sudah terdaftar pada

menteri dan badan wakaf Indonesia?

27. Apakah nazhir MNC Sekuritas mendapatkan imbalan dari pengelolaan wakaf saham tersebut?
28. Nazhir di pihak sekuritas ini apakah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut?
29. Apa yang dilakukan oleh nazhir jika terjadi kerugian yang timbul akibat adanya penurunan harga saham akibat pergerakan volatilitas harga saham?
30. Apakah ada usaha untuk meminimalisir dari MNC Sekuritas terkait risiko kerugian saham akibat terjadinya volatilitas harga saham?
31. Apakah boleh objek wakaf saham yang mengalami penurunan ditukarkan dengan saham lebih berpotensi dan apakah ada pelaporan kepada wakif terkait hal tersebut?
32. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh MNC Sekuritas dalam manajemen wakaf supaya tetap produktif?
33. Apakah nazhir selaku pengelola wakaf saham harus mengganti rugi akibat *stop loss*?
34. Bagaimana penunjukkan anggota dalam MNC Sekuritas untuk mengelola wakaf saham tersebut?
35. Apakah ada mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh MNC Sekuritas kepada Badan Wakaf Indonesia?
36. Bagaimana untuk laporan hasil penyaluran dana hasil tersebut kepada investor di lapangan?
37. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia terkait

dengan kebijakan dan praktik tata kelola di MNC Sekuritas?


38. Bagaimana dengan saham yang telah dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah, diberikan waktu berapa hari?
39. Apakah ada minimum batasan jual *capital gain* yang dijual oleh nazhir?
40. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Zakat?
41. Bagaimana kebijakan manajemen risiko dalam hal pengelolaan wakaf saham?
42. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Rumah Zakat dalam pengelolaan wakaf saham tersebut?
43. Apa ada aturan khusus yang dijadikan landasan rumah zakat dalam mengelola wakaf saham?
44. Fatwa apa saja yang dipakai oleh Rumah Zakat dalam landasan aturan yang dipakai oleh Rumah Zakat?
45. Apa langkah yang diambil oleh Rumah Zakat jika saham keluar dari Daftar Efek Syariah dan tidak memenuhi persyaratan untuk diwakafkan?
46. Bagaimana skema wakaf saham dan prosedur yang harus diikuti wakif untuk berwakaf saham?
47. Bagaimana prosedur untuk menukar saham yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk diwakafkan?
48. Apakah saham yang harganya naik langsung dijual untuk memperoleh keuntungan?
49. Apakah nazhir harus mengganti rugi atas saham yang loss di portofolio saham?

50. Apakah ada sengketa dengan ahli waris wakif atau pihak ketiga lainnya selama Rumah Zakat mengelola wakaf saham? Jika ada, bagaimana Rumah Zakat memecahkan masalah tersebut
51. Bagaimana Rumah Zakat menyalurkan dana hasil pengelolaan wakaf saham? Apakah hanya dialokasikan ke program, dibeli saham lagi, atau diinvestasikan ke surat berharga lain?
52. Apakah Rumah Zakat dan perusahaan sekuritas menerima imbalan dari hasil pengelolaan wakaf saham? misalkan iya, berapa persentase imbalan yang diterima oleh masing-masing?
53. Bagaimana mekanisme program yang dilakukan Rumah Zakat dalam pengelolaan wakaf saham tersebut?
54. Bagaimana penetapan tanggung jawab dan koordinasi setiap organ lembaga pada Rumah Zakat?
55. Bagaimana strategi yang dilakukan Rumah Zakat dalam manajemen aset wakaf agar tetap produktif?
56. Bagaimana mekanisme pelaporan kepada wakif terkait wakaf yang telah diberikan?
57. Apakah nazhir dari rumah zakat ada kordinasi kepada pihak lain?
58. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan di Rumah Zakat?
59. Bagaimana pelaksanaan audit laporan keuangan Rumah Zakat?
60. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh BWI terkait kebijakan dan praktik tata kelola Rumah Zakat?
61. Apakah dari MNC Sekuritas melakukan pengawasan, pembinaan atau

sebagai apa MNC Sekuritas dalam pengelolaan wakaf saham tersebut?

62. Apakah ada masukan dan saran untuk sampaikan dan tingkatkan dari wakaf saham?

Lampiran II: Surat Izin Pelaksanaan Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. iaii@uii.ac.id W. iaii.uii.ac.id
Nomor : 505/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023 Hal : Izin Penelitian	Yogyakarta, <u>24 Maret 2023 M</u> <u>1 Ramadan 1444 H</u>	
Kepada : Yth. Pimpinan MNC Sekuritas Yogyakarta Gd. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jl. A.M. Sangaji No. 84 Karangwaru, Tegalrejo Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 di Yogyakarta		
<p><i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i></p>		
<p>Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.</p>		
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:</p>		
Nama : RIZKIANSYAH EKO NURCAHYO No. Mahasiswa : 19421120 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)		
<p>mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:</p>		
<p><i>Pengelolaan Wakaf Saham di MNC Sekuritas Yogyakarta menurut Fatwa DSN MUI</i></p>		
<p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>		
<p><i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i></p>		
Dekan,  Dr. Drs. Asmuni, MA		


**Lampiran III: Dokumentasi Wawancara Bersama PIC MNC Sekuritas KP
Yogyakarta Equity Retail Sharia MNC Sekuritas**



Lampiran IV: Dokumentasi Wawancara Bersama Equity Retail Sharia MNC Sekuritas



Lampiran IV: Dokumentasi Wawancara Bersama Waqf & Aset Management



CURICULUM VITAE

Nama : Rizkiansyah Eko Nurcahyo

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Program Studi/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/IlmU Agama Islam

Riwayat Pendidikan :

1. SDIT AL-IMAN

2. SMPIT AR-RUDHO

3. MAN 9 JAKARTA

4. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA